

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peran organisasi pendanaan mikro syariah sudah berganti seiring dengan perkembangan zaman. Dahulu koperasi dapat bertindak sebagai alternatif penghindaran rentenir. Kini berubah menjadi lembaga perlindungan dari penipuan yang menggunakan dalih lembaga keuangan mikro. Posisi koperasi semakin rentan karena pada dasarnya koperasi tidak memiliki modal sebesar lembaga perbankan. Koperasi tumbuh dan berkembang dari modal hasil patungan anggota. Sehingga secara operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK) telah menjadi pemasukan utama koperasi.¹

Sayangnya akibat modal yang rendah dibandingkan dengan lembaga pendanaan lainnya, pertumbuhan koperasi kurang maksimal. Eksistensi perkoperasian hanya unggul dalam kuantitas dibandingkan kualitas. Sehingga tidak mengherankan jika ditemui koperasi yang memiliki perizinan lengkap, namun status keaktifannya nihil. Koperasi juga jarang melaksanakan RAT. Hal tersebut tentunya menjadi pertanda bahwa manajemen koperasi baik internal maupun eksternal memiliki masalah.² Dari segi persebaran koperasi, Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah berkembang dengan jumlah koperasi aktif yang relatif unggul dibandingkan daerah sekitarnya.

¹ Yosia Hetharie, "Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam pada Masa pandemik Covid-19 Ditinjau dari Hukum Perjanjian", Jurnal Hukum Bacarita Universitas Pattimura, 1, No. 2 (2021): 91-97

² Arum Arupi Kusnindar dan Kohar, "Faktor-Faktor Penghambat Daya Saing Koperasi", Jurnal Manajemen STIEKEN Blitar, 8, No. 2 (2017): 49-59

Tabel 1.1**Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Jombang, Kediri dan Nganjuk**

Tahun	Jombang	Nganjuk	Kediri
2020	841	264	497
2021	860	374	535
2022	765	375	538

Sumber: Data Olahan Kemenkop dan UKM serta Badan Pusat Statistika (BPS)

Perkembangan koperasi dari tahun ke tahun relatif stabil. Sayangnya Kabupaten Jombang mengalami penurunan 95 organisasi pada tahun 2022. Hal ini untungnya tidak sampai mempengaruhi tingkat keaktifan dan kepercayaan masyarakat terhadap pendanaan mikro. Kualitas organisasi perkoperasian di Kabupaten Jombang pasca pandemi *covid-19* dapat dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel 1.2**Modal Aktif Koperasi di Kabupaten Jombang Tahun 2020-2021**

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Modal Aktif	2020	2021
Simpanan Anggota	291.052,35	320.157,58
Hutang Koperasi (Modal Luar)	216.388,42	238.027,26
Cadangan Modal	509.229,39	560.152,32
Dana Volume Usaha	368.126,12	404.938,73
Sisa Hasil Usaha	20.694,82	22.764,30

Sumber: BPS Jombang dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diketahui apabila jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2021 mencapai Rp. 404.938.730.000. Hal ini turut didukung dengan total modal yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 560.152.320.000. Melalui komitmen masyarakat tersebut, koperasi berhasil memperoleh selisih profit Rp. 2.069.480.000 dari tahun sebelumnya.

Semangat perkoperasian di Kabupaten Jombang sayangnya tidak disertai dengan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kehidupan ber-*muamalah*. Diantara 765 koperasi yang sudah stabil, hanya 20 diantaranya yang menggunakan akad-akad Islam.

Menurut data Kemenkop dan UKM, koperasi-koperasi yang telah mendapatkan status sertifikat (A) sangat baik serta berlokasi dalam radius 10 km dari Pasar Citra Niaga (Pasar Legi) yang merupakan pusat kegiatan ekonomi tradisional daerah Jombang adalah:³

Tabel 1.3
Komparasi BMT Kabupaten Jombang

Keterangan	BMT NU Jombang Cab. Kota	BMT Rizqona IKABU
Nomor Badan Hukum	518.1/2182/B H/XVI.8/415.35/15	518.1/1074/BH/XVI.8 /415.35/14
Tanggal	23/12/2015	01/10/2014
Alamat	Jl. Gatot Subroto, No. 4	Jl KH Abdul Wahab Chasbullah
NIK	3517130006	3517130019001
Tanggal Sertifikat	23/12/2023 (A)	01/10/2022 (A)
Sektor usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	Jasa Keuangan dan Asuransi
Kelompok Koperasi ⁴	Konsumen, Serba Usaha	Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Kantor Cabang	22 kantor	6 kantor
Latar Belakang Pendiri	Organisasi Kemasyarakatan <i>Nahdlatul ulama</i> (NU)	Alumni yayasan Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang
Iuran Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan pokok Rp. 100.000 • Simpanan wajib Rp. 10.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan pokok Rp. 20.000 • Simpanan wajib Rp. 10.000
Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan <ul style="list-style-type: none"> - Simpanan anggota - Tabungan sukarela 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan <ul style="list-style-type: none"> - Simpanan umum Rizqona - Simpanan organisasi Masa,

³ <http://nik.depkop.go.id/> diakses pada 4 Juni 2022

⁴ Diakses dari <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=1101020010009> pada 27 Juni 2022

	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan sukarela berjangka (<i>mudharabah mutlaqah</i>) - Tabungan Pendidikan - Tabungan <i>Qurban</i> - Tabungan Haji dan Umrah • Produk Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mudharabah</i> - <i>Musyarakah</i> - <i>Murabahah</i> - <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> - <i>Al-Qardul Hasan</i> - <i>Al-Ijarah</i> 	<p>Madrasah dan Pesantren (SIMASTREN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) - Simpanan <i>Qurban-Aqiqah</i> (SIMBAH) - Simpanan Wisata Hati (SIMPATI) - Simpanan <i>Walimah</i> (ES LIMA) - Penanaman Investasi Berjangka (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>) • Produk Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Gadai Mikro Syariah - Talangan umrah/Porsi haji dan pendanaan pendidikan - Pembiayaan proyek kerjasama bisnis - Pendanaan barang yang bermanfaat (<i>Murabahah</i>) - Pembiayaan Rizqona <i>Co-Working</i> - Bahrul Ulum Edu Taras - Pembiayaan <i>Link RQ</i> - PESAT (Pembiayaan Ekonomi Syariah Terpadu)
Keanggotaan	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Silver Member</i> • <i>Gold Member</i> (setoran simpanan pokok khusus minimum 2 juta selama satu tahun) • <i>Platinum Member</i> (setoran simpanan pokok khusus minimum 5 juta selama minimal 2 tahun) • <i>Founder Member</i> (anggota pendiri)
Total Profitabilitas Aset <i>Murabahah</i>	5,6 Milyar	9 Milyar
Persentase <i>ujrah/fee</i>	1,7%	Menyesuaikan Golongan Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dhurriyat</i> pondok (0,1%) • Karyawan (0,8%)

		<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga dan Pengajar (1,3%) • Umum (1,5 %)
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data Olahan Observasi

Koperasi syariah atau BMT memiliki ciri khas tergantung pada pendirinya. Karena BMT merupakan bagian dari swasta dalam artian bukan termasuk lembaga milik negara. Maka peran sumber daya manusianya sangat sentral. BMT Rizqona IKABU menggunakan bentuk KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang mengartikan bahwa koperasi tersebut secara khusus berkomitmen dalam bidang penyaluran dan pengumpulan dana. Penggunaan nama IKABU (Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum) memberikan sudut pandang yang baik di masyarakat. Namun meski begitu, dari peluang keanggotaan. BMT IKABU jelas kurang dapat bersaing dengan BMT NU Jombang yang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat *nahdliyin*.

Bentuk upaya BMT IKABU dalam menutupi ketertinggalannya adalah dengan menjalin kerja sama dengan unit pendidikan di kawasan Tambakberas dengan turut serta dalam proses manajemen administrasi dan pengelolaan *bisyaroh* (gaji) pengajar di MMA Bahrul Ulum, MA Unggulan Wahab Hasbullah dan MTsN Bahrul Ulum. Kemudian pengelolaan keuangan (kas) pada PP Bahrul Ulum, Komplek/*ribath* al-Hadi, TPQ Baitur Rahmah, Dep. Kamtib BU, Masjid Jami'ah al-Muttaqin, PP Salafiyah Syafiiyah, Masjid Ngeledok, TPQ Fastabiquil Khoirot, PP An-Nawawiyah, RA Muslimat Jati Gedong, serta Yayasan PP Bahrul Ulum. BMT Rizqona IKABU dalam program *linkage* (kemitraan mutualisme antar lembaga keuangan) juga

bergerak dengan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdatul Ulama) ranting Tambakrejo pada kegiatan pendistribusian ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) serta pengelolaan dana umroh dengan Kafilah al-Barkah.⁵ Selain itu, BMT RQ memiliki profitabilitas *murabahah* dengan *fee* yang lebih rendah dibandingkan dengan BMT NU Jombang Cab. Kota (Jomkot).

Termasuk upaya PJK (Penyedia Jasa Keuangan) dalam menjaga likuiditas adalah pelaksanaan tindak preventif terhadap risiko-risiko pembiayaan. BMT Rizqona sebenarnya menghindari pembiayaan akad produktif dengan pertimbangan terhadap peluang wanprestasi maupun cedera janji yang mengakibatkan kemacetan pembiayaan. Namun kebutuhan akan sumber laba yang tinggi justru terdapat pada pembiayaan dengan risiko tinggi. Oleh karena itu, BMT mengaplikasikan pemberian modal terhadap akad *murabahah*. BMT juga menggunakan penilaian karakter yang lebih lengkap untuk memastikan kejujuran anggota.⁶

Dalam implementasinya, akad *murabahah* hanya menempatkan BMT sebagai pihak penyambung antara pemesan dengan broker. Namun apabila terjadi kasus dimana BMT tidak memiliki kemampuan menjadi fasilitator. Maka BMT akan memberikan dana senilai harga objek yang telah diajukan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Pendanaan *murabahah* memiliki keunggulan karena menggunakan akad dasar jual beli yang berbeda dengan

⁵ Observasi di KSPPS BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang, 6 Juni 2022

⁶ Observasi di KSPPS BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang, 14 September 2022

pendanaan bagi hasil. Hal tersebut dapat memberikan fleksibilitas untuk pembelanjaan konsumtif maupun produktif.⁷

Penerapan akad *murabahah* di BMT IKABU dilaksanakan dengan pemberian modal untuk menjalankan usaha para pengajar yang lembaganya telah menandatangani surat kesepakatan. Sehingga apabila terjadi perihal yang mengarah pada wanprestasi, maka pihak BMT akan menunjuk kepala sekolah beserta bendahara sebagai *wakiil*. Akad *murabahah* sebenarnya lebih rentan karena apabila usaha debitur menunjukkan laporan kerugian. Maka pihak BMT yang akan menanggung keseluruhan pasivanya. Hal tersebut menyebabkan tingkat NPF atau pembiayaan bermasalah meningkat secara signifikan. Meskipun pada BMT Rizqona IKABU pembiayaannya didominasi oleh IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik*).⁸ Berikut merupakan data yang menerangkan ketidaklancaran pembayaran anggota pada masing-masing pembiayaan:

Tabel 1.4

Prosentase Pembiayaan Bermasalah pada BMT Rizqona IKABU

Tahun	<i>Murabahah</i>	IMBT	<i>Mudharabah</i>	NPFTotal
2019	10,5 %	11,0 %	9,0 %	30%
2020	14,8 %	12,6 %	10,4 %	38%
2021	5,2 %	4,0 %	1,6 %	11%

Sumber: Arsip BMT Rizqona IKABU

⁷ Muhammad Andika, Ach. Yasin dan M. Syamún Rosyadi, “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang”, JIES: Journal of Islamic Economic Studies, 1, No. 3 (2020): 134-147

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Latif Asyhar, S.Pd.I. selaku kepala bagian penyaluran dana BMT Rizqona IKABU pada 6 Juni 2022

Pada bank umum maupun bank perkreditan rakyat, BI mensyaratkan takaran maksimal NPF sebesar 5% agar memasuki status sehat.⁹ Sayangnya aturan tersebut tidak diterapkan secara ketat pada lembaga pendanaan mikro. BMT Rizqona IKABU sempat mengalami kemacetan dengan NPF (*Non Performing Financing*) total sebesar 38% pada tahun 2020. Selain karena terdapat guncangan ekonomi akibat pandemi. Pada beberapa kasus, anggota kurang berkomitmen melakukan pelunasan. Untungnya melalui manajemen secara periodik, kini NPF sudah mencapai angka 11% dengan pembiayaan *murabahah* sebagai akad yang memerlukan perhatian lebih.¹⁰

Tabel 1.5

Komparasi Prosentase Pembiayaan Murabahah

Periode	BMT Rizqona IKABU Tambakberas	BMT NU Jombang Cab. Kota
2019	10,5 %	35,6 %
2020	14,8 %	36,8 %
2021	5,2 %	34,4 %

Sumber: Data Olahan Observasi

Berdasarkan perolehan persentase NPF dari kedua lembaga, dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* setelah pandemi memang memberikan dampak negatif bagi likuiditas masing-masing koperasi. Pada kondisi *force majeure* akibat pandemi, BMT NU Jombang Cab. Kota (Jomkot) diketahui memiliki NPF sebesar 36,8 %. Tentunya jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan BMT IKABU dengan NPF 14,8%. Secara harfiah,

⁹ Anggun Mareta dan Safrina, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip mengenal nasabah dalam Pengajuan Pembiayaan untuk Menghindari *Non Performing Financing* (NPF)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 4, No. 4 (2020): 670-677

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Latif Asyhar, S.Pd.I. selaku kepala bagian penyaluran dana BMT Rizqona IKABU pada 6 Juni 2022

kondisi ini dipengaruhi banyak faktor. Mungkin saja persentase NPF yang besar menunjukkan jumlah anggota dan nominal pembiayaan yang sebanding. Namun yang membuat BMT Rizqona unggul adalah manajemennya yang baik. BMT Rizqona berhasil menekan laju NPF dari yang awalnya 14,8% menjadi 5,2%. Melalui data tersebut, BMT Rizqona telah mampu mengelola likuiditas pembiayaan *murabahah* di lembaganya.

Kedudukan NPF sangat penting bagi lembaga keuangan. Semakin rendah persentase NPF (mengarah ke 0%), maka kemampuan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya akan lancar. Tingkat NPF selain dipengaruhi ketidakmampuan anggota dalam membayar beban pembiayaannya, juga disebabkan adanya keterlambatan anggota dalam melunasi angsuran bulannya.¹¹ Maka dengan itu, BMT Rizqona melalui kebijakan terbarunya melakukan cek dan re-cek selama 3 bulan sekali, serta pembaharuan akad dalam tempo 1 tahun sekali.¹²

Prinsip 5C (*collateral, capital, character, condition, capacity*) merupakan salah satu metode preventif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Setiap penilaian memiliki urgensi dan syaratnya masing-masing. Namun sebagai subjek yang mengajukan pembiayaan dan tentunya bertanggung jawab atas penyelesaian hutang tersebut, penilaian *character* atau watak anggota memiliki posisi yang paling rentan. BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis jasa. Maka harus memiliki

¹¹ Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atur Risma, "Penerapan Prinsip *Character* dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro", Jurnal Batulis, 1, No. 1 (2020): 1-13

¹² Wawancara dengan Bapak M. Latif Asyhar, S.Pd.I. selaku kepala bagian penyaluran dana BMT Rizqona IKABU pada 6 Juni 2022

kesiapan dalam menghadapi risiko pembiayaan yang mampu menurunkan profitabilitasnya. Berbeda dengan perbankan yang jelas memiliki permodalan dan cadangan yang besar. Ada kalanya koperasi sering pailit diakibatkan terjadinya wanprestasi. Sehingga BMT memerlukan debitur yang memiliki itikad baik dan jujur.¹³

Customer Due Diligence (CDD) merupakan pengujian secara tuntas kepada debitur yang harus dilakukan oleh PJK. CDD terdiri dari rangkaian kegiatan termasuk identifikasi, *verification* hingga berbagai upaya untuk memastikan kesesuaian antara profil transaksi yang menyertai calon debitur.¹⁴ CDD merupakan prinsip yang selalu melekat dalam penilaian karakter. Baik dalam pendaftaran anggota yang masih baru untuk layanan simpanan maupun anggota lama yang akan mengajukan produk pembiayaan. CDD dapat berfungsi dalam mengetahui klien yang potensial, baik positif maupun negatif. Lembaga keuangan melalui CDD akan mendapatkan wawasan tentang peluang adanya risiko dan kemungkinan potensi buruk yang mengikutinya. Penerapan prinsip ini secara efektif membantu pencegahan akan adanya mitra individu atau lembaga yang kurang sadar hukum (tidak jujur).¹⁵

CDD yang berkesesuaian dengan manajemen KYC mengartikan bahwa proses tersebut telah menggunakan PBI No. 3/10/PBI 2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹³ Sri Retnaning Sampurnaningsih, "Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Nasabah terhadap Kolektibilitas pada BMT Al-Muqrin", *Jurnal Neraca Peradaban*, 1, No. 2 (2021): 165-173

¹⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705> diakses pada 5 Juni 2022

¹⁵ Leslyn Kho dan Tantimin, "Efektivitas Penerapan *Customer Due Diligence* pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam", *Unes Law Review*, 4, No. 4 (2022): 417-424

sebagai pedoman. Manajemen KYC mengakui bahwa identitas debitur harus diterima secara lengkap, komprehensif dan dijamin kebenarannya. Penerapan KYC bukan hanya semata dalam makna *money laundry*, melainkan juga digunakan dalam *prudential banking*. KYC merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian PJK dalam menjalankan fungsionalnya sebagai penyelenggara sistem pembayaran. Konsep KYC membantu PJK untuk bersiap dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh tindakan anggota serta *counterparty*.¹⁶

Pedoman PBI No. 03/10/2001 mengatur ketentuan yang menyangkut transaksi mencurigakan dalam kegiatan simpan pinjam meliputi pelunasan yang bermasalah, pengajuan fasilitas dengan agunan dan aset yang diragukan keasliannya, serta permintaan layanan pembiayaan dengan porsi dana anggota sendiri yang tidak diketahui asal-usulnya dalam sub bab tersendiri. Berbeda dengan versi terbaru yang menyangkut pembahasan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), PBI. No. 3/10/2001 dikeluarkan dengan pertimbangan atas kesadaran akan ancaman risiko yang melekat pada PJK, pentingnya mitigasi risiko dengan prinsip kehati-hatian, serta penerapan KYC atau pengenalan anggota sebagai wujud *prudential banking*. Sehingga pengenalan anggota melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) memang perlu untuk diatur.¹⁷

¹⁶ Sutinah, "Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, No. 2 (2020): 216-225

¹⁷ PBI No. 03/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Menimbang tujuan BMT Rizqona IKABU dalam menjaga kestabilan NPF agar berada pada kategori sehat, yakni berada di ambang 5%. Kemudian urgensi penilaian karakter sebagai kunci dasar dalam upaya penghindaran gagal bayar. Peneliti bermaksud mengamati penerapan CDD dengan pedoman manajemen KYC yang dirincikan melalui PBI 3/10/PBI/2001. Maka dari itu, peneliti mengajukan judul “**Implementasi Prinsip *Customer Due Diligence* dalam Penilaian Karakter Anggota Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Manajemen KYC (*Know Your Customer*): Studi pada BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang.**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi prinsip *customer due diligence* dalam penilaian karakter anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang?
2. Bagaimana implementasi prinsip *customer due diligence* dalam penilaian karakter anggota pembiayaan *murabahah* perspektif manajemen KYC (*Know Your Customer*) di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi prinsip *customer due diligence* dalam penilaian karakter anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang

2. Menjelaskan implementasi prinsip *customer due diligence* dalam penilaian karakter anggota pembiayaan *murabahah* perspektif manajemen KYC (*Know Your Customer*) di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat berguna dalam menambah khazanah keilmuan pada bidang perbankan syariah khususnya tentang prinsip CDD pada penilaian karakter anggota pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang diterapkan oleh BMT Rizqona IKABU.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir secara tanggap dalam merespon masalah yang ada di lapangan. Mahasiswa pun berkesempatan menambah rujukan dalam bidang penilaian karakter berdasarkan perspektif manajemen KYC.

- b. Bagi Akademik

Lembaga akademik sebagai instansi pendidikan yang memberikan dedikasi pada keilmuan bisa mendapatkan penambahan pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *customer due diligence* dalam penilaian karakter anggota perspektif manajemen KYC yang umumnya dipergunakan

oleh perbankan. Namun kini diimplementasikan oleh BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memiliki pertimbangan pada saat melaksanakan penelitian serupa.

c. Bagi BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang

Pengurus dan anggota BMT diharapkan bisa memperoleh masukan objektif bagi keberlangsungan implementasi CDD. Peneliti melalui penelitian ini bermaksud memperkenalkan keunggulan dan kondisi BMT Rizqona IKABU kepada publik, sehingga peluang perkembangan jumlah anggotanya lebih tinggi.

E. Telaah Pustaka

1. *Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau dari Prinsip 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition (Studi pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun)*.¹⁸

Penelitian ini membahas prinsip 5C secara umum yang dipergunakan dalam menghindari *fraud* pada pembiayaan perbankan. Tindakan preventif tersebut berupa pengenalan watak calon anggota, pengamatan keuangan usahanya untuk memastikan ketersediaan dana pelunasan serta penghasilan anggota secara mandiri dalam pemenuhan angsuran periodik.

¹⁸ Andini Puspita Sari, "Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau dari Prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (Studi pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun)", (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2019)

Persamaan kedua penelitian adalah menggunakan penilaian pada *character* anggota pada lembaga BMT atau Koperasi syariah. Yang membedakan adalah objek penelitian terdahulu menggunakan prinsip *character*, *condition* dan *capacity*. Sedangkan peneliti lebih menekankan penilaian karakter anggota. Peneliti memandang penilaian karakter anggota lebih *urgent* karena berhubungan dengan kepribadian mendasar individu sebagai pihak yang membutuhkan dana dan kemauan serta kemampuannya dalam melakukan pelunasan. Agar lebih terdeskripsi dengan baik, peneliti menggunakan perspektif manajemen KYC.

2. *Efektivitas Penilaian Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Jumlah pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri).*¹⁹

Penelitian menjelaskan bahwa bank berfungsi sebagai perantara permodalan. Bank merupakan pihak yang berkelebihan harta. Untuk membantu dan mendukung arus keuangan maka bank akan memberikan sejumlah dananya untuk disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Bank tidak serta merta memberikan suntikan dana. Mereka akan melakukan analisis kelayakan.

BPRS Artha Pamenang sebenarnya sudah menggunakan prinsip 5C+1S, namun tingkat pembiayaan bermasalahnya masih di angka $X > 2\%$. Hal ini

¹⁹ Indriati Zain, "Efektivitas Penilaian Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)", (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2021)

disebabkan oleh faktor *force majeure* pandemi *covid-19* yang memerlukan modifikasi pada metode penilaian sebelum realisasi pembiayaan.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan tentang penggunaan pembiayaan *murabahah* dengan metode analisis *character* sebagai langkah pertama.

Yang membedakan adalah penelitian terdahulu berlokasi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri, menggunakan perspektif manajemen pembiayaan syariah dan tujuan penelitiannya membahas keefektifan penilaian kelayakan debitur. Sedangkan peneliti berlokasi di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang, perspektifnya sudah terbatas pada manajemen KYC dan tujuan penelitiannya menjelaskan implementasi prinsip penilaian debitur.

3. *Analisis Penilaian Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung*.²⁰

Penelitian membahas pentingnya analisa karakter pada anggota pembiayaan dalam upaya menjaga prinsip kehati-hatian pada LKS, khususnya yang menggunakan pendanaan mikro seperti BMT. Tujuan dari analisa adalah untuk mengetahui itikad baik anggota yang dibuktikan dengan ketersediaan dalam memenuhi tanggungjawabnya. BMT nantinya mematok standari kriteria tertentu. Sehingga penelitian lebih terarah. Hasil yang dicapai adalah analisa karakter memang tidak mudah dilaksanakan. Faktor pendukung karakter berasal dari taraf hidup dan

²⁰ Sonia Tika Wulandari, “Analisis Penilaian Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung”, (*Skripsi*, UIN Tulungagung, Tulungagung, 2021)

perekonomian anggota. Sedangkan kekurangan anggota adalah kurang adaptif terhadap teknologi dan perkembangan pemasaran yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Persamaan penelitian adalah keduanya menggunakan BMT sebagai lokasi penelitian. Objek yang dipergunakan adalah penilaian karakter. Yang membedakan adalah lokasi penelitian.

4. *Pengaruh Penilaian Jaminan, Karakter Anggota dan Kelayakan Usaha terhadap Pemberian Pembiayaan (BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah al-Mawaddah Ngunut Tulungagung).*²¹

Penelitian membahas perkembangan LKMS yang pesat. Namun sering terjadi pengabaian pada prinsip penilaian atas kelayakan usaha, karakter serta jaminan debitur saat mengajukan pinjaman. Oleh karenanya dilakukan komparasi antara sistem yang dipergunakan oleh BMT Sahara dan Kopsyah al-Muwaddah.

Persamaan kedua penelitian adalah membahas pentingnya penilaian pada karakter anggota. Yang membedakan adalah penelitian terdahulu menggunakan dua lokasi penelitian dan 3 objek penelitian, yakni berupa jaminan, karakter dan kelayakan usaha tanpa berfokus pada salah satu pembiayaan. Sedangkan peneliti menekankan pendiskripsian pada metode penilaian karakter anggota oleh BMT Rizqona IKABU pada akad *murabahah*. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian asosiatif

²¹ Indria Kusuma Anggraini, "Pengaruh Penilaian Jaminan, Karakter Anggota dan Kelayakan Usaha terhadap Pemberian Pembiayaan (BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah al-Mawaddah Ngunut Tulungagung)", (*Skripsi*, UIN Tulungagung, Tulungagung, 2020)

kuantitatif yang jelas berbeda dengan peneliti yang berjenis deskriptif kualitatif.

5. *Analisis Penilaian Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT al-Fataya Payakumbuh.*²²

Penelitian membahas implementasi analisis karakter bagi anggota yang mengajukan pendanaan dan kendala yang dialami pihak KSPPS. Untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan, setidaknya terdapat beberapa metode yang dipakai. Seperti wawancara dengan anggota, *survey*, pemberian informasi antar bank, serta cek dan ricek dengan broker. Kendala yang dialami pegawai BMT Al-Fataya Kumbuh adalah BI *checking* dan/atau SLIK yang kurang menyediakan informasi yang diinginkan. Selain itu pegawai BMT belum bisa mendapatkan bantuan secara penuh dari masyarakat sekitar domisili anggota. Sehingga penilaian karakter anggota tidak berjalan maksimal.

Persamaan kedua penelitian adalah menggunakan lokasi penelitian di BMT yang berada di sektor KSPPS, pendanaan yang digunakan pun *murabahah*. Secara garis besar, penelitian ini merupakan penelitian yang paling serupa. Yang membedakan hanyalah lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu berlokasi di KSPPS BMT Al-Fataya Payakumbuh. Sedangkan peneliti di KSPPS BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang.

²² Dian Hurriyyah, "Analisi Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Al-Fataya Payakumbuh", (*Skripsi*, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2018)